

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pencemaran nama baik Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan nama baik seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu tindak pidana, Dalam hukum Islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang Allah SWT mengenai kehormtan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat Ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan sebagainya. pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan

pergaulan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena Hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

2. Sanksi pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum Islam Di Indonesia delik pencemaran nama baik masih masuk dalam kategori delik pidana formil, ini tercermin dari rumusan pasal 27 ayat 3 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, serta dalam rumusan pasal 310 dan 311 KUHP pandangan undang-undang ITE mengenai pencemaran nama baik dalam mengutarakan pendapat harus memperhatikan hak orang lain Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus di hukum. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijera dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah. Karena akibat dari perbuatan tersebut

menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Adapun jenis sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuk aib, hukumnya berupa *ta'zir*, yakni diserahkan kepada *ulil amri* untuk di berikan sangsi yang bersifat pendidikan, karena al- Qur'an dan hadist tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

## **B. Saran**

Dari pembahas Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan hukum, dalam hukum pidana Islam yang berupa *ta'zir*, belum tersusun secara sistematis. Baik secara teknis maupun pelaksanaannya.
2. Diperlukan rincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta hukumnya dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP. Sehingga terwujud kepastian Hukum. Selain perkara tuduhan zina. Hukumnya terbatas pada penetapan *ta'zir* yang sifat memberi pelajaran dan dinilai belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini.